PENGGUNAAN DANA HASIL TEMPAT HIBURAN MALAM SEBAGAI KEGIATAN SOSIAL-KEAGAMAAN

(STUDI KASUS PADA DISKOTIK T DI YOGYAKARTA)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

CHANDRA NOR BERTA

14380054

PEMBIMBING:

DRS. KHOLID ZULFA, M.SI

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Sedekah merupakan perbuatan yang mulia sekaligus dianjurkan dan diperintahkan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sedekah selalu dikaitkan dalam bentuk materi atau memberikan sebagian harta kepada orang lain, salah satu syarat benda yang hendak disedekahkan adalah benda tersebut bukan benda haram atau yang diperoleh secara ilegal. Harta diperoleh dari bermacam cara dengan usaha, warisan, hibah dan sebagainya termasuk jual beli. Bagaimana jika harta yang diperoleh dari usaha yang tidak sesuai syariat Islam yakni usaha diskotik yang di dalamnya menjual minuman keras dan tempat berbagai macam perbuatan yang mengandung maksiat kemudian harta tersebut digunakan untuk bersedekah dan digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, selanjutnya apakah motif dari pemilik tempat usaha diskotik mengadakan kegiatan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dengan menggunakan sumber data yang telah terkumpul yakni data yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung. Penelitian dijadikan sebagai fokus untuk menganalisis kegiatan sosial keagamaan di salah satu diskotik di Yogyakarta dengan pendekatan normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa benar adanya terselenggara kegiatan pengajian dan kegiatan sosial untuk sebuah pondok pesantren di salah satu diskotik di Yogyakarta, serta menunjukkan beberapa fakta bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk pertukaran imbalan pemilik diskotik atas penerimaan dalam kelompok masyarakat mayoritas yakni umat Islam. Kesimpulan dari penelitian ini berdasar dari beberapa rujukan ayat Al-Qur'an dan Hadist, bahwa harta yang bersumber dari hasil usaha yang haram hukum harta tersebut tetaplah haram meskipun digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Bahwasannya sekali Allah menetapkan sesuatu hukumnya haram maka akan tetap haram dalam hal ini harta tersebut tetap haram bagi pemilik harta, tetapi tidak bagi fakir miskin atau penerima sedekahnya. Jumhur ulama memberikan jalan keluar bahwa harta hasil usaha haram boleh disedekahkan namun digunakan untuk sesuatu yang bersifat *maqasid al-ammah* atau yang dapat dimanfaatkan oleh umum yakni masyarakat luas seperti fasilitas umum.

Kata kunci: sedekah, haram, diskotik, kegiatan sosial keagamaan, maqasid alammah.

ABSTRACT

Sedekah is a one of good deeds, has been commanded in the Al-Qur'an and Hadith of the Prophet Muhammad. Sedekah are always linked in money form or giving some of their wealth to others, one of the conditions of the object to be used to sedekah is the object is not a haram or illegally obtained. The wealth is derived from various ways with business, inheritance, grants and others, its including by buying and selling. What if there are done to obtain the wealth, including with buy and selling that is not in accordance with Islamic Shariah, one of them is a discotheque business in which sell liquor and which place who serve the customer with various activity that contains maksiat. Then, wealth which gained from such haram bussines are used for charity and some religious social activities.

The type of this research is field reseach, research conducted directly to the object of research in the field to get information. This stydy is analytical descriptive, it describes and analyzes by using data sources that have been collected or the informations obtained by interviewing directly, the research was used as the focus to analyze religious social activities in discotheq T in Yogyakarta with a normative and sociological approach.

The results of this study can show and confirm that it is true, in discothed T Yogyakarta routinely with Islamic religious activities and social activities for pesantren as well as showing some facts or motives can be the reason of the discotheque owner to organize religious social activities is held as a form of return on remuneration discotheque owners of accepted in the majority society of Islamic ummah. Based on some references to the verses of the Qur'an and Hadith, that while Allah establishes something illegitimate or haram it will remain forbidden and haram, in this case the wealth is still unlawful for the owner of the wealth, but not for the poor or recipients of sedekah. Jumhur ulama provide a way out that the wealth of the haram can be distributed but it just can used for something that is called magasid al-ammah or that can be utilized by the general public such as public facilities

Keywords: sedekah, haram, discotheque, social activities of religion, maqasid alammah





PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Chandra Nor Berta

NIM

: 14380054

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul: "PENGGUNAAN DANA

HASIL TEMPAT HIBURAN MALAM SEBAGAI

KEGIATAN SOSIAL-

KEAGAMAAN (Studi Kasus Pada Diskotik T Di Yogyakarta)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk

sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1439 H

16 Mei 2018 M

Yang menyatakan,

DESAEF960255236-

Chandra Nor Berta

NIM: 14380054





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

: Skripsi Saudari Chandra Nor Berta Hal

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Chandra Nor Berta

NIM

: 14380054

Judul Skripsi : "PENGGUNAAN DANA HASIL TEMPAT HIBURAN MALAM

SEBAGAI KEGIATAN SOSIAL-KEAGAMAAN (Studi Kasus

Pada Diskotik T Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunagsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1439 H

16 Mei 2018 M

Pembimbing)

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1312.a/Un.02/DS/PP.00.9/IV/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: PENGGUNAAN DANA HASIL TEMPAT HIBURAN

MALAM SEBAGAI KEGIATAN SOSIAL-KEAGAMAAN (STUDI KASUS PADA DISKOTIK T DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama

: CHANDRA NOR BERTA

Nomor Induk Mahasiswa

: 14380054

Telah diujikan pada

: 21 MEI 2018

Nilai ujian Tugas Akhir

: A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP.19660704 199403 1 002

Penguji II

Penguji III

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19701209 200312 1 002

Saifuddin, SHI., MSI NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 21 Mei 2018 UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

TO Ages Moh Najib, S.Ag., M.Ag. NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

If don't fight for what you want, don't cry for

what you lose...



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk

ínspíratorku,

Mama, Bapak,

dan adik-adikku tersayang, keluarga besarku

sahabat tercinta, teman-teman

dan orang-orang di sekitarku.

Teríma kasih atas doa, kasih sayang serta dukungan

yang kalian berikan selama ini.

Semoga Allah Selalu Menyayangi Kalian dan Meridhoi

Setiap Pertemuan Kita di Dunia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*, *aamiin*.

Penulisan skripsi berjudul "Penggunaan Dana Hasil Tempat Hiburan Malam Sebagai Kegiatan Sosial-Keagamaan (Studi Kasus Pada Diskotik T di Yogyakarta)" ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Jurusan Muamalat atau Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


 Mama dan Bapakku tercinta, adikku Annisa Mutiara, Amrina Nabila dan Ahmad Haqqul Abid yang merupakan inspirator dan motivator terhebat dalam hidup penulis dan selalu memberikan dukungan serta mendoakan siang malam, memberi cinta, kasih sayang yang tulus yang tidak dapat terbalas oleh apapun kepada penulis agar tetap semangat dalam menuntut ilmu.

- 2. Teruntuk motivatorku, yang juga sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Sultan Agung Semarang, terimakasih terbanyak untukmu, tanpa kamu sadari perjalanan hidupmu telah menjadi inspirasi sekaligus dukungan moril sejak pertama kalinya memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini, serta senantiasa sebagai inspirasi dalam terciptanya judul skipsi ini, terimakasih yang sedalam-dalamnya menjadi penyemangat terbaik.
- Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan para Wakil Dekan serta para staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., dan ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat.
- 6. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat rampung dan tersusun dengan baik.
- 7. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik, serta segenap dosen yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan, Karyawan, dan Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menuntut ilmu.

- 8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, terkhusus kawan pembimbing skripsi Khoirul Asmul, partner yang turut andil dalam terciptanya judul skripsi ini, terimakasih atas segala ketulusanmu yang mau direpotkan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah merahmati, meridhoi dan membalas seluruh kebaikanmu.
- 9. Keluarga PT. GN, kawan di semua situasi, dari awal perkuliahan dan terimakasih banyak untuk hari-hari terakhir di masa perkuliahan tidak membosankan berkat kalian, Mea, Kartika, Rizal, Agung, Jeihan, Farhan, Faqih, Arsadi, Budi, Anas, Arga, Bayhaqi, terimakasih sedalam dan sebesar-besarnya.
- 10. Keluarga besar kost bugenvil, anggota Istri Sholihah, mbak-mbakku tersayang, mbak Tia, mbak Wida, mbak Rema, mbak Lian Lala, Icha, mbak Ira, terimakasih banyak untuk kalian yang terbaik atas semangat dan banyak kasih sayangnya. Terkhusus untuk lemu, Iftahi Maghfirah, partner yang bersedia merelakan waktunya demi menemani terlaksananya penelitian ini dari awal hingga akhir, untukmu semoga segera sarjana.
- Teman KKN angkatan 93 dan warga dusun Pelemantung desa Selopamioro kecamatan Imogiri kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Penulis hanya bisa menghaturkan terimakasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak di atas dan pihak lain yang tidak penulis sebutkan. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi balasan yang terbaik. *Aamiin*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keeputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Í	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	В	Be
ت	Tā'	T	Те
ث	Śā'	Š	es (dengan titik di atas)
E	Jim	J	Je
^c STA	Hā'	WICHONI	ha (dengan titik di bawah)
SċUN	Khā'	Kh	ka dan ha
2)	Dal	AKA	R T A De
خ	Źal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Rā'	R	Er
j	Zai	Z	Zet
m	Sīn	S	Es

m	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<u></u>	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
<u>3</u>	Kāf	K	Ka
J	Lām	L	El
۴	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
⁹ STA	Wāwū	AMICWUNI	/ERSITY W
5.01	Hā'	HAL	JA (Ha
۶	Hamzah	Y A···K A	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

متعد دةقّدة	ditulis	muta'addidah
عدّة	ditulis	ʻiddah

C. Tā'marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hilmah
علة	Ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Ditulis Karāmah al-Auliyā'

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

ز كاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri

D. Vokal pendek

ć	Fathah	Ditulis	A
فعل STATE I	SLAMIC U	Ditulis	fa'ala
<u> </u>	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	zukira
	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang:

1	1. fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية		jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā

Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
کریم	ditulis	karīm
Dammah + wau mati	Ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بینکم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	a'antum
لننشكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء	Ditulis	al-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذويالفروض	Ditulis	żawi al-furūḍ
اهلالسنة	Ditulis	ahl al-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tilisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: شهر مضاناًذيالأنز لفيهالقران Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
ABST	ΓRAK	ii
SURA	AT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURA	AT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
	AMAN PENGESAHAN	
HAL	AMAN MOTTO	vi
	AMAN PERSEMBAHAN	
KAT	A PENGANTAR	viii
PEDO	OMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAF	TAR ISI	xviii
BAB	I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian D. Telaah Pustaka E. Kerangka Teoretik F. Metode Penelitian G. Sistematika Pembahasan II GAMBARAN UMUM TENTANG HARTA DAN TA	10 10 11 15 20 23
	PENGGUNAAN HARTA DALAM ISLAM	
	A. Harta Dalam Islam B. Kepemilikan C. Pengelolaan Harta Dalam Islam (<i>Taṣarruf Fil Milkiyah</i>) D. Sedekah E. Membelanjakan Harta Nonhalal	29 33 39
BAB	III GAMBARAN UMUM TENTANG HIBURAN MALAI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN	M DAN
	A. Gambaran Umum Tempat Hiburan Malam B. Profil Diskotik T	

	Sosial Keagamaan	52
D.	Kegiatan Umum dan Agenda Sosial Keagamaan	56
E.	Jamaah Kegiatan Sosial Keagamaan	59
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KEGIATAN SOSIAL-KEAGAMA	AN PADA
	DISKOTIK	
A.	Analisis Terhadap Penggunaan Dana Hasil Tempat Hiburan Mal	am
	Untuk Kegiatan Sosial Keagamaan	61
B.	Motif Penggunaan Dana Hasil Hiburan Malam Untuk Kegiatan	
	Sosial Keagamaan Oleh Diskotik	67
BAB V	PENUTUP	
A. I	Kesimpulan	74
B. S	Saran	76
DAFTA	R PUSTAKA	77
LAMPI	RAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Footnote dan terjemahan]
Lampiran II. Pedoman Wawancara (Diskotik T)	V
Lampiran III. Transkip Wawancara (Pihak Gus M)	VI
Lampiran IV. BuktiPenelitian	VIII
Lampiran V. Curriculum Vitae	



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan berfikir dan kesadaran manusia akan diri dan dunianya, telah mendorong terjadinya globalisasi. Situasi global membuat kehidupan semakin kompetitif dan membuka peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Kehidupan bermasyarakat untuk selalu berinteraksi dengan yang lain mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran, dan perubahan nilai dalam masyarakat yang akan mempengaruhi gaya hidup, cara berpikir dan berperilaku.

Perkembangan globalisasi selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Arus kebebasan dan keleluasaan globalisasi yang melintasi negara dan batas wilayah, termasuk melintasi adat istiadat, sosial dan budaya kemudian mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang intim serta pribadi pada individu.² Perubahan sosial budaya seperti berubahnya gaya hidup manusia menjadi salah satu dampak dari fenomena globalisasi dan perubahan tersebut tidak sepenuhnya selalu mengarah pada perubahan yang buruk sehingga mengakibatkan kemunduran. *Ralph Linton* berpendapat bahwa akibat globalisasi, modernisasi dan masyarakat modern itu bermacam arahnya, tergantung kepada nilai-nilai dan

¹ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

² Sugeng Bahagijo, Globalisasi Menghempas Indonesia, cet., ke-1, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 18.

norma-norma yang digunakan, apakah modernisasi itu dipandang sebagai kemajuan atau bukan.³ Namun tidak dipungkiri, bahwa terdapat beberapa gaya hidup baru yang tidak sesuai dengan nilai, norma serta kepribadian bangsa Indonesia.

Gaya hidup yang banyak dianut terutama remaja masa kini adalah budaya barat yang mana bertentangan dengan kepribadian bangsa. Terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan, masuknya budaya barat diterima secara mentah tanpa disaring sehingga kebudayaan barat telah mendominasi segala aspek kehidupan. Sesuai pernyataan *Keesing* yang mengartikan akulturasi sebagai perubahan budaya yang disebabkan kontak antar masyarakat, paling sering digunakan untuk menunjuk adaptasi masyarakat minoritas di bawah dominasi masyarakat Barat.⁴ Nyatanya westernisasi memang telah mendominasi pergaulan remaja Indonesia masa kini, termasuk gaya berpakaian barat yang serba minim dan beberapa hiburan budaya barat.

Kegiatan malam yang sering dilakukan orang-orang yang berbudaya barat adalah lebih sering berada di kafe pinggir jalan atau kafe remang-remang, ataupun berada di kelab-kelab malam yang digunakan untuk kelabing dan hanya untuk kesenangan sesaat saja seperti mabuk-mabukan, karaoke, berjudi, seks bebas, menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang. Ini berimplikasi pada generasi muda bangsa Indonesia sebab memicu perubahan aspek nilai, norma masyarakat dan sangat bertentangan dengan ajaran agama di Indonesia yang mayoritas adalah

³ J.W. Schoorl, *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, alih bahasa, R.G. Soekadijo, cet., ke- 3, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm.9.

⁴ Sapardi, *Pengantar Antropologi*, cet.. ke- 1, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2006), hlm.176.

Islam. Padahal dulunya masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan aktifitas malam untuk istirahat ataupun melaksanakan suatu kegiatan seperti pengajian ataupun berkumpul dengan keluarga, yang mana kini dianggap sudah ketinggalan zaman dan kampungan.

Berbeda dengan hiburan malam masyarakat Indonesia zaman dahulu yang masih kental dengan adat tradisional seperti panggung wayang (di daerah Jawa), layar tancap, panggung tari-tari daerah dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman beberapa jenis tempat hiburan malam berkesan lebih modern, diantaranya diskotik dan tempat karaoke. Diskotik adalah sebuah kelab dimana seseorang dapat berjoget berdansa mengikuti musik-musik rekaman dari plat-plat/ compact disk musik disko atau musik-musik yang memiliki ketukan cepat, dimana di tempat ini juga disediakan minuman-minuman, baik yang beralkohol maupun tidak.5

Pengertian diskotik pada dasarnya adalah tempat koleksi piringan hitam. Pemutar piringan hitam disebut sebagai disc jockey. Di dalam diskotik, pendengar meminta pada disc jockey (DJ) untuk memutarkan lagu yang dikehendaki. Lalu pada perkembangan selanjutnya, diskotik dimaknai berbeda dan bergeser dari fungsi awalnya, yakni tidak hanya sebagai tempat memutarkan lagu yang dikehendaki para pendengarnya saja. Secara umum suasana diskotik dapat digambarkan suara musik yang hingar-bingar, para pengunjung berjoget, asap rokok mengepul, tidak hanya pria tetapi juga wanita, sexy dancer, lalu terdapat

⁵ Hadijah Nasution, "Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja," skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.

berbagai macam minuman mulai dari non alkohol (*Green Sand*) sampai yang berakohol seperti Vodka atau Jack Daniel's. ⁶

Diskotik sebagai tempat hiburan malam disamping untuk memenuhi hasrat kepuasan secara harfiah atau berjoget dan bersenang-senang, masyarakat modern perkotaan menjadikan diskotik sebagai tempat alternatif untuk berkumpul atau sekedar nongkrong saja. Terkadang diskotik menawarkan acara-acara tertentu seperti mendatangkan artis lokal, grup-grup musik, mendatangkan DJ (*disk jokey*) ternama, baik dari dalam maupun luar negeri, tempat penyelenggaraan kontes, dan lain sebagainya. Pemilik tempat usaha terus berinovasi menarik pelanggan agar membeli dan tidak bosan datang kembali ke tempat usahanya. Hasil penjualanya menjadi ladang pendapatan bagi pemilik tempat hiburan malam, produk utamanya adalah minuman beralkohol walaupun di dalam diskotik tidak hanya terdapat minuman beralkohol saja, tetapi juga disediakan *softdrink*, air mineral, rokok, *snack* dan makanan ringan.⁷

Minuman beralkohol di Indonesia tidak diedarkan dan tidak dijual sembarangan tempat. Pemerintah Indonesia melarang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat tertentu.⁸ Alkohol dengan kadar tertentu dapat memimbulkan

⁶ Pandhu Yuanjaya, *Mahasiswa dan Diskotik: Sebuah Studi Tentang Gaya Hidup Mahasiswa di Yogyakarta*, https://id.scribd.com/doc/316031690/Mahasiswa-Dan-Diskotik-Sebuah-Studi-Tent, diakses pada 6 Januari 2018.

⁷ Ibid.

 $^{^{\}rm 8}$ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

efek yang merugikan bagi yang mengkonsumsi terutama bagi kesehatan. Oleh karenanya pemerintah berwenang membuat ketentuan disinsentif pada produk yang dipandang akan berdampak negatif pada masyarakat, dengan menerapkan pajak dosa atau nama lain dari *Sin Tax*. Di samping dalam rangka melakukan pungutan pajak daerah, juga merupakan salah satu implementasi dari fungsi pajak yakni fungsi mengatur (*regulerend*).⁹

Kegiatan jual beli alkohol dengan kadar tertentu di dalam diskotik memang tidak melanggar regulasi di Indonesia, dengan pertimbangan pemerintah Indonesia membebankan pajak penghasilan kepada pemilik tempat hiburan malam dengan tarif yang cukup tinggi. Disebutkan dalam Pasal 45 ayat 4 bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada peraturan daerah kota Yogyakarta ditetapkan bahwasannya tarif pajak diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya adalah sebesar 40% (empat puluh persen).

Jual beli alkohol di dalam diskotik memang turut andil dalam menyumbang penghasilan negara melalui pajak, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol itu dapat merusak tubuh dan mengganggu ketenangan orang lain misalnya ketika mabuk-mabukan. Dalam pandangan Islam, jual beli memang tidak dilarang akan tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut terdapat banyak mudhorotnya, apalagi dalam hal ini adalah alkohol atau khamar yang sudah jelas hukumnya dalam ajaran agama Islam

⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 13.

¹⁰ Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 25 (f).

yakni haram. Dalam sebuah hadits Rasulullah *shallallahu álaihi wa sallam* bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة لها

Selanjutnya dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram, sesuai dengan sabda Rasulullah:

Diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwasannya salah salah satu perbuatan yang keji adalah minum-minuman keras, oleh karenanya minuman keras hendaklah dijauhi dan ini merupakan perintah dari Allah. Minuman keras yang memabukkan pada zaman dahulu disebut dengan khamar, kemudian pada perkembangannya akrab di telinga masyarakat dengan sebutan alkohol. Minuman ini dihasilkan dari proses fermentasi yang merupakan proses perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana dan menghasilkan ethanol sebagai residu, zat ethanol inilah yang membuat seseorang menjadi mabuk sebab

_

¹² Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Juz II (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992),II: 650, hadis No. 1312.

¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ṣhaḥīḥ Muslim li al-Imām Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, alih bahasa Taufiq Nuryana, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), III: 651, hadis No.2003.

zat ini mampu menekan sistem saraf pusat. ¹⁴ Alkohol bukan lagi menjadi hal yang luar biasa terutama di tempat hiburan malam, alkohol sebagai campuran minuman atau bisa berbentuk minuman yang diracik oleh *Bartender* dengan jumlah kadar persen tertentu atau memang yang sudah ada takaran yang ditetapkan oleh pabrik untuk beberapa merek tertentu seperti vodka, terdapat pula jenis produk minuman beralkohol yakni *Low Alcohol Wine* adalah dengan kadar etanol (C₂H₅OH) tidak lebih dari 1,15% v/v. ¹⁵ Dari keduanya jenis minuman dengan kadar alkohol 40% seperti vodka hingga yang 1,15% biasa ditemukan di dalam diskotik, tentunya jika diminum berlebihan dapat menyebabkan mabuk hingga hilang kendali akal sehat.

Uraian berdasarkan hadis pertama dan kedua di atas meyebutkan bahwa khamar hukumnya adalah haram, serta menjual khamar itu dilarang, oleh karena itu hasil dari jual beli khamar adalah haram pula. Rezeki yang diperoleh dari hasil tempat hiburan malam tidak sepenuhnya bersumber dari penjualan alkohol saja, sebab di dalam tempat hiburan malam bukan hanya jual beli barang akan tetapi terdapat juga jual beli jasa, contohnya adalah karaoke dan hiburan berupa tarian dari para *dancer*. Sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghindari tempat tersebut sebab mengarahkan pada kegiatan maksiat, sedangkan di dalam tempat hiburan malam terdapat banyak perbuatan mengandung maksiat yang tidak dapat dihindari ketika sudah masuk pada tempat tersebut.

_

Dalamislam.com, Minuman Keras dalam Islam – Jenis dan Hukumnya, https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam , diakses pada 7 Januari 2018.

¹⁵ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Dari hasil jual beli di dalam tempat hiburan malam pemilik usaha akan mendapatkan keuntungan. Sehingga keuntungannya disamping di keluarkan untuk kewajiban membayar pajak untuk negara, tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pemilik tempat usaha mengeluarkan sebagian hartanya guna bersedekah. Hal tersebut bisa terjadi atas dasar kemanusiaan atau sebagai bentuk kepeduliannya kepada sesama manusia ataupun sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan dalam kepercayaan yang dianutnya.

Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dengan mengeluarkan zakat, menginfakkan atau menyumbangkan hartanya mampu mensucikan dari harta yang haram menjadi halal. Berbuat kebaikan, berbagi kepada yang membutuhkan, menginfakkan hartanya, peduli kepada sesama manusia dan bersedekah adalah beberapa perbuatan yang ma'ruf (baik) sebagai realisasi manusia yang terpuji di mata masyarakat sebagai makhluk sosial maupun di mata agama. Menurut istilah, sedekah sendiri memiliki arti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah meliputi sedekah wajib (zakat), dan sedekah sunat (at-tatawwu') atau sedekah secara sepontan dan sukarela yang sama artinya dengan infak yang hukumnya sunah. 16

Lalu bagaimana jika kegiatan berinfaq, bersedekah, berbagi, peduli kepada sesama manusia, dan memberikan manfaat kepada yang membutuhkan adalah bersumber dari harta yang mengandung unsur yang tidak halal. Pada

¹⁶ Saadiyah Binti Syekh Bahmid, *Sedekah Dalam Pandangan Al-Qurán*, Rausyan Fikr, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2014), hlm.198.

kenyataannya hal tersebut memang ada di kehidupan sekitar, salah satunya oleh tempat-tempat hiburan ternama di Yogyakarta. Hasil pendapatan salah satu diskotik di Yogyakarta atau diskotik T ini tidak hanya dipergunakan untuk kesejahteraan usahanya saja, tetapi mereka memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada sesamanya. Terdapat salah satu kegiatan positif yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa selain sebagai tempat hiburan malam, diskotik ini memiliki kegiatan rutin lain yakni pengajian di dalam tempat hiburan malam beberapa kali pada tiap bulan.

Pandangan masyarakat yang menilai bahwa tempat hiburan yang hingar bingar dan seisinya itu hanyalah kegiatan-kegiatan negatif saja, bahkan sering kali dinilai sebagai kegiatan pemicu kerusuhan dan onar di masyarakat. Namun hal ini ditampik dengan adanya kegiatan kemanusiaan, bakti sosial, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, yang kini telah dilakukan oleh salah satu tempat hiburan malam tersebut. Oleh karena itu, penyusun tertarik dan ingin memahami lebih dalam bahwa ada sebuah nilai yang masih dipatuhi dan ditaati oleh orangorang yang dinilai negatif di mata masyarakat.

Penyusun merasa bahwa terdapat hal menarik, sekelompok orang yang selama ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat, yang pada tiap harinya bergelut dengan dunia malam, yang tak lain kegiatan malamnya adalah kelabing, mata pencaharian dan sumber nafkahnya adalah dari diskotik, tetapi disamping itu semua mereka juga ternyata memiliki beberapa kegiatan positif. Kepedulian terhadap sekitar, ketika orang lain sibuk dengan urusannya, tetapi mereka peduli dan tidak tutup mata kepada orang miskin, anak yatim, dan masih banyak lagi

yang membutuhkan uluran tangannya. Sedang dari sudut pandang secara normatif bahwa uang yang dipergunakan untuk kegiatan sosial keagamaan dan bersedekah tersebut berasal dari kegiatan jual beli barang yang mengandung unsur haram.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan hukum Islam dalam bersedekah dari harta yang sumbernya berasal dari jual beli barang yang diharamkan oleh Allah dan apa faktor yang melatarbelakangi kegiatan sosial keagamaan oleh pemilik tempat hiburan malam tersebut.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dana hasil tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial-keagamaan.
- Apa makna bagi pemilik diskotik mengadakan kegiatan sosial keagamaan menggunakan dana hasil tempat hiburan malam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- Menjelaskan bagaimana bersedekah dari harta yang ada unsur haramnya menurut hukum Islam.
- Menjelaskan makna dibalik penggunaan dana hasil tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- Menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam hal harta yang akan diinfakkan bersumber dari barang haram.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi maupun pelajaran hidup dan nilai-nilai positif yang dapat dicontoh dan diaplikasikan dalam kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan kajian dan menelaah dari kepustakaan sebelumnya terkait hal yang mendekati dengan tema penelitian ini. Beberapa dari permasalahan terkait kegiatan sosial, infak, dan sadaqah dari sumber harta syubhat terdapat literatur-literatur yang juga seputar penelitian ini membahas tentang hal tersebut, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Indah Piliyanti dengan judul "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf di Indonesia". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa infaq tidak mengenal nishab, yakni tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jumlah batasan kepemilikan kekayaan seseorang untuk dikeluarkan. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Berbeda dengan zakat yang diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya. ¹⁷

Kedua, buku oleh Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir dengan judul "Uang Haram". Mengenai uang hasil penjualan khamar buku ini menjelaskan

¹⁷ Indah Piliyanti, "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf di Indonesia," *Jurnal* Ekonomi, Vol. 1 No. 2 (2010), hlm. 3.

bahwasannya khamar adalah haram, oleh karenanya berjualan dan uang hasil khamar itu haram. Kemudian dengan meminumnya akan mabuk dan hilang akal, meskipun menamakannya dengan nama yang lain semisal minuman spirit, itu tetaplah khamar. Orang yang meminum, menghidangkan, menjual, membeli, memeras, yang terperas untuknya, yang membawanya, yang dibawa dengannya, dan pemakan harganya adalah orang-orang yang terlaknat. Di zaman sekarang, khamar dan minuman yang memabukkan sangat beraneka ragam dan memiliki banyak nama, baik dalam bahasa Arab maupun non-Arab. Ada yang menamakannya dengan bir, *ji'ah*, alkohol, arak, vodka, sampanye, minuman spirit dan lain sebagainya demi mengelabuhi dan menipu. Seberapa namanya berbeda dan beragam yang dinamakan khamar itu tetap satu dan hukumnya pun sudah jelas, termasuk dengan rezeki yang diperoleh dari hasil penjualannya tetaplah haram.¹⁸

Ketiga, buku oleh Muhammad Yusuf Qardhawi dengan judul "Halal dan Haram dalam Islam". Berkaitan dengan minuman khamar, bahwasannya minuman khamar adalah berasal dari perbuatan syaitan, sedang syaitan hanya berbuat yang tidak baik dan mungkar. Oleh karenanya diserukan kepada umat Islam untuk menjauhi kedua perbuatan itu sebagai jalan menuju kebahagiaan. Selain itu khamar juga berbahaya dalam masyarakat, di antaranya dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sedang bahayanya bagi jiwa adalah dapat menghalangi untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Khamar dipandang dari

_

¹⁸ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, cet.. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2006).

segi pengaruh yang ditimbulkan yaitu memabukkan, oleh sebab itu bahan apapun yang memabukkan berarti itu adalah khamar, betapapun merek dan nama yang dipergunakan tetaplah dihukumi haram. Dasar hukum khamar tegas dan tidaklah dipandang dari kadar minumannya sedikit ataupun banyak, kiranya khamar telah cukup dapat menggelincirkan manusia, maka sedikitpun tidak boleh disentuh. Tidak hanya mengharamkan minuman khamar, kadar sedikit maupun banyak, bahkan memperdagangkan pun tetap diharamkan. Oleh karena itu, tidak halal hukumnya seorang mengimport khamar, memproduksi khamar atau membuka tempat berjualan khamar.

Keempat, Ais Fitaloka dengan judul "Pemikiran Ibnu Hazim tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin". Skripsi ini membahas tentang kajian fiqih oleh Ibn Hazim yang berpendapat bahwa sedekah dalam rangka memberdayakan kaum fakir miskin, dapat dipaksakan pemberiannya yang ditunjang dengan peran pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah kaidah hukum Islam yang populer menegaskan bahwa pemerintah boleh melakukan apapun asalkan mengandung kemaslahatan bersama, khususnya dalam rangka menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang masuk kategori *maslahah ad-darruriyyah*. Sebuah kategori *maslahah mursalah* yang ada pada tingkat pertama dan harus dipenuhi agar keharmonisan dan keberlangsungan hidup terus terjaga sesuai dengan tujuan syari'ah.

_

¹⁹ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

Pemikiran Ibn Hazim mengenai diperbolehkannya memaksakan sedekah tersebut lahir ketika Andalusia mengalami bukan hanya dekadensi politik, akan tetapi juga sosial dan moral yang mana tidak ada lagi orang yang peduli dengan keadaan sekitarnya, tak terkecuali pemerintah. Sehingga, pemaksaan sedekah adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar para fakir miskin yang didukung oleh pemerintah secara teknis, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm bahwa pemaksaan tersebut dapat dilakukan hanya apabila harta-harta kaum muslim yang telah terkumpul sebelumnya atau harta Baitul Mal tidak mencukupi. Pemaksaan sedekah tersebut berkaitan erat dengan tujuan syari'ah untuk menjaga terpenuhinya *maslahah ad-durariyyah* yang kadang tidak disadari oleh orang-orang kaya ataupun pemerintah.²⁰

Kelima, Hadi Kuswantoro dengan judul "Penafsiran Ayat-Ayat Infaq menurut Muhammad Quraisy Shihab (Studi Atas Tafsir Al-Misbah)". Dalam skripsi ini penyusun menelaah pesan-pesan yang terkandung di dalam penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang ayat infaq, terdapat sebuah pesan moral baik secara internal maupun eksternal, kemudian terdapat pula pesan sosial terhadap sesama makhluk, dengan beberapa perincian yakni terealisasinya berinfak adalah sebagai penugasan khalifah di bumi, solidaritas sosial dan persaudaraan. Kemudian dalam penafsiran Muhammad Quraisy Shihab tentang ayat-ayat infaq selanjutnya adalah mengenai larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil, dan melarang menimbun untuk diri sendiri tanpa menafkahkannya, sifat tercela

-

²⁰ Ais Fitaloka, "Pemikiran Ibnu Hazim tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

tersebut mendapat ancaman dari Allah, yakni pada kemudian hari kelak harta tersebut akan dipanaskan dalam api neraka.²¹

Penyusun merasa sejauh ini belum terdapat penelitian yang spesifik ataupun mendekati rumusan masalah dalam rangka untuk mengkaji kasus yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. Penelitian ilmiah megenai kegiatan kemanusiaan atau bersedekah, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari kegiatan jual beli sesuatu yang terdapat kandungan unsur haram. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut guna menambah pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang belum diangkat oleh penyusun yang lain.

E. Kerangka Teoretik

Penyusun dalam mengkaji kasus di atas menggunakan dua pendekatan yakni normatif dan sosiologis. Tinjauan normatif dalam penelitian ini adalah menekankan bagaimana hukum Islam memandang suatu kegiatan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Sedangkan pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi dengan beberapa teori sebagai pisau bedah maupun alat bantu penyelidikan dalam pemecahan sebuah masalah yang ada, dalam hal ini kajian sosiologis diharapkan mampu membantu penyusun untuk tercapainya tujuan utama penyusun yakni mempelajari suatu perilaku sosial

_

²¹ Hadi Kuswantoro, *Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Muhammad Quraisy Shihab* (studi Atas Tafsir Al Misbah), (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

sebuah kelompok masyarakat serta mengetahui fakta dan faktor yang melatarbelakangi perilaku sosial kelompok tersebut.

1. Hukum Syara'

Syari'at Islam merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah, agama Islam tidak hanya mengatur hubungan Allah S.W.T dengan hamba-Nya saja, akan tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Termasuk firman-firman Allah manakala terdapat perintah maupun larangan, itu merupakan syariat yang wajib ditaati oleh umat Islam. Perintah maupun larangan Allah serta berbagai macam hukum diterapkan dalam rangka mengatur kehidupan manusia di dunia. Dalam agama Islam mengkonsumsi khamar adalah perintah Allah untuk menjauhinya dan kategori minuman haram, Allah berfirman:

Oleh karenanya segala yang berkaitan dengan khamar mengkonsumsi termasuk memproduksi, memperjual belikan khamar tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Berkaitan dengan hal ini, salah satunya adalah ketika Allah mengharamkan khamar, maka Allah juga mengharamkan harga (pembayaran) dari

²² Al-Ma'idah (7): 90.

sesuatu tersebut yakni menjual barang yang dilarang untuk dijual.²³ Termasuk rezeki yang diperolehnya adalah haram. Rasulullah SAW bersabda:

Tuntunan tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama. Sama halnya dengan karaoke dan hiburan *sexy dancer* yang merupakan perbuatan maksiat. Maka khamar dan hal yang mengandung maksiat keduanya tersebut dipandang sebagai perbuatan yang haram, Allah berfirman:

Khamar dalam al-Qur'an dan Hadis telah dijelaskan adalah haram hukumnya, termasuk kaitannya dalam hal jual beli. Barang yang diperjualbelikan harus benda yang bernilai manfaat bagi pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Khamar adalah minuman keras yang tidak bernilai manfaat bagi orang Islam, karena itu tidak memenuhi syarat sebagai obyek jual beli. Sangat jelas bahwa khamar haram dalam hukum Islam, termasuk jual belinya. Begitupun dengan hasil dari penjualan kegiatan yang mendatangkan kemaksiatan yang tentu diharamkan.

_

²³ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syirā'*, cet.. ke-1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 130.

²⁴ Al-Imam Al Hafidz Ali Bin Umar Ad Daraquthni, *Sunan Ad Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), III: 14, hadis No. 2791.

²⁵ Al-Isra' (15): 32.

²⁶ Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 80.

Rezeki yang dihasilkan dari usaha yang terdapat khamar dan kemaksiatan maka dari keduanya dapat diartikan dengan harta yang tercemar sebab bersumber dari barang haram. Kemudian harta tersebut digunakan untuk kegiatan yang mulia yakni disedekahkan kepada orang lain, berdasarkan firman Allah yang memerintahkan manusia untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dan janji Allah memberikan kelebihan ketika mensedekahkan harta yang dimiliki:

Dituturkan dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah bersabda mengenai anjuran bersedekah:

Tetapi, Allah dalam ayat selanjutnya berfirman:

Dari firman surah Al-Baqarah tersebut bahwa Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari usaha yang baik-baik.

²⁷ Al-Baqarah (3): 261.

²⁸ Yadi Saeful Hidayat (penyunting), *Riyādhushshāliḥāt*, *hadis-hadis tentang muslimah* yang diambil dari Kitab Riyādhushshāliḥīn karya Imam Al-Nawawi, alih bahasa Ahmad Rofi Usmani, cet. ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hlm.278, hadis No. 362.

²⁹ Al-Baqarah (3): 267.

Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda bahwasannya Allah hanya menerima sesuatu hanya yang bersumber dari yang baik-baik:

Sedangkan dari yang terjadi bahwasannya harta yang dipergunakan untuk sedekah dan sosial keagamaan adalah dari hasil usaha tempat hiburan malam yang terdapat khamer dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mengandung maksiat.

2. Teori Pertukaran

Seorang sosiolog bernama Peter Blau menyatakan: "bahwa seseorang memiliki ketertarikan dengan yang lain karena alasan yang mendorong mereka membangun asosiasi sosial. Ketika ikatan awal terbangun, imbalan yang mereka berikan satu sama lain dapat memperkuat ikatan. Ketika satu pihak memerlukan sesuatu dari pihak lain namun tidak memiliki hal yang sebanding untuk ditawarkan maka akhirnya jika diperlukan mereka akan memposisikan diri mereka pada posisi lebih rendah dari orang lain, memberikan "nilai umum" kepada orang lain dalam hubungan yang mereka jalani. Selanjutnya hingga suatu ketika mereka akan menarik kembali "nilai" tersebut ketika mereka ingin melakukan sesuatu (ciri penting dalam kekuasaan)".

Struktur sosial memiliki pengaruh dalam proses interaksi. Interaksi sosial pendatang baru mula-mula hadir dalam kelompok sosial, kemudian mereka ingin diterima. Agar diterima, mereka harus menawarkan imbalan kepada anggota kelompok sosial, memberikan kesan pada anggota kelompok sosial dengan menunjukkan pada mereka bahwa berasosiasi dengan orang-orang baru akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Hubungan akan semakin solid ketika

_

³⁰ Shahih Muslim: Jilid 2, *Ṣhaḥīḥ Muslim li al-Imām Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, alih bahasa Taufiq Nuryana, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 225, hadis No. 1015.

pendatang baru mendapatkan kesan yang baik dari anggota kelompok yaitu jika anggota kelompok menerima imbalan sebagaimana yang diharapkannya. Imbalan yang dipertukarkan tersebut dapat bersifat intrinsik (misalnya cinta, kasih sayang, hormat) atau ekstrinsik (misalnya uang, kerja fisik).

Pada hakekatnya inti Peter Blau tentang teori pertukaran adalah pendatang baru berupaya agar diterima dalam sebuah kelompok masyarakat dengan cara memberikan kesan dan menawarkan imbalan, untuk mendapat pertukaran yang diharapkan dan untuk memenuhi sesuatu yang diperlukan, jika diperlukan pendatang baru memposisikan diri mereka pada posisi lebih rendah dari orang lain, puncaknya pendatang baru akan memberikan sesuatu yang memiliki "nilai umum", hingga suatu ketika pendatang baru akan menukar imbalannya dengan pertukaran lain untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan bahkan menundukkan atau menguasai sebuah kelompok masyarakat tersebut.³¹

F. Metode Penelitian

1 Ienis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

_

³¹ Geogre Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, alih bahasa Alimandan, cet. ke-4 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm.459 – 460.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptis analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kasus yang terjadi yakni kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan oleh sebuah tempat hiburan malam di Yogyakarta, kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam mengkaji kasus di atas menggunakan pendekatan antropologis, pendekatan antropologis dalam skripsi ini dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan mengutamakan pengamatan langsung dan bersifat partisipatif ke lapangan menjadi anggota bagian dalam kegiatan di tempat hiburan malam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, mendengar dan turut serta terlibat dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fakta adanya kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan oleh diskotik T, selama kurun waktu dua bulan dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun selanjutnya adalah keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun dan juga beberapa pertanyaan melalui percakapan via *Whatsapp* dengan para narasumber yakni beberapa pengunjung dan karyawan staf diskotik T di antaranya bernama Mbak T dan pengunjung bernama Mbak M, dan F. Wawancara atau interview ini sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi data sekaligus menjadi data utama untuk menemukan kebenaran yang sebelumnya hanya hipotesis.

c. Literature

Penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan sebagai pendamping dalam menguraikan masalah, oleh karena itu untuk menghimpun data membutuhkan literatur seperti buku, jurnal, kitab hadist, kitab fiqih, internet, artikel, karya ilmiah, media sosial dan sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun melakukan tahap selanjutnya yakni menganalisis data-data yang diperoleh menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut untuk dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penyususn menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum dan uraian teoritik mengenai harta, sebab kepemilikan dalam Islam, penggunaan harta atau *tasharruf* mencakup pengertian dan syaratnya dalam pandangan hukum Islam, kemudian perihal lain mengenai fatwa atau pandangan dari ulama.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum sebuah diskotik yang terletak di Jalan Seturan Yogyakarta, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sumber pendapatan, penggunaan dana untuk kegiatan sosial kemanusiaan dan keagamaan yang dilakukan oleh diskotik T.

Bab keempat adalah pembahasan yang bersifat analisis normatif dana hiburan malam yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan dan makna dibalik penggunaan dana hasil tempat hiburan malam untuk kegiatan sosial keagamaan.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa poin penting terkait dengan permasalahan sedekah dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan yang sumbernya berasal dari harta usaha yang haram serta terkait dengan motif yang melatar belakangi pemilik usaha untuk mengadakan kegiatan tersebut, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum Islam Al-Baqarah 267 mengenai harta yang hendak dikeluarkan adalah harta yang berasal dari hasil usaha yang baik, maka jumhur ulama yang sepakat mengharamkan menggunakan firman Allah tersebut. Tempat usaha diskotik dan karaoke terdapat bermacammacam hal yang diharamkan oleh Allah diantaranya adalah kemaksiatan dan minuman atau khamar. Disebutkan hadist Rasulullah dalam Tarjamah Sunan At-Tirmidzi bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan jual beli tersebut pun hukumnya adalah haram. Harta tersebut dikeluarkan beberapa bagian untuk berbagai kegiatan diantaranya untuk keagamaan dan sosial kemanusiaan, jumhur ulama sepakat bahwasannya harta yang diperoleh dari usaha yang haram hakikatnya tetaplah haram. Disamping itu membuang-buang harta bukanlah perilaku yang baik, oleh karenanya para ulama memberikan jalan keluar bahwa harta yang haram boleh dimanfaatkan hanya untuk maslaḥah al'ammah atau mengenai sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, sebab walaupun harta

tersebut adalah harta yang haram, tetapi bagi penerima harta tersebut tetap halal asalkan tidak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, dengan kata lain pemanfaatan harta haram hanya boleh digunakan dan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum seperti fasilitas umum.

2. Motif atau latar belakang dari kegiatan keagamaan tepatnya pengajian yang diselenggarakan rutin oleh pemilik sebuah diskotik yang mana pemilik tempat usaha diskotik T adalah seorang beretnis Cina dan beragama Nasrani, usaha diskotik terkait hal-hal yang mengandung kegiatan negatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat, maka berupaya agar diterima masyarakat dengan memberikan sesuatu yang bernilai umum dalam bentuk kegiatan pengajian rutin dan kegiatan sosial lainnya. Sehingga dengan kegiatan sosial tersebut selain pemilik tempat usaha mendapat penerimaan oleh masyarakat, pemilik diskotik secara otomatis mendapat penukaran imbalan tidak hanya empati, kesan dan loyalitas, bukan tidak mungkin untuk menguasai dan menundukkan karyawan dan masyarakat. Puncaknya, bila mungkin diperlukan kegiatan dan kelompok masyarakat tersebut dijadikan sebagai tameng bagi pemilik diskotik dalam keadaan tertentu misalnya digunakan sebagai tameng ketika pemerintah atau organisasi masyarakat mengadakan razia di tempat usahanya.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai kegiatan sosial dan keagamaan yang diselenggarakan oleh sebuah tempat diskotik, peneliti memiliki beberapa saran terhadap kegiatan sebuah diskotik di Yogyakarta.

Diantaranya:

- 1. Kegiatan pengajian dan amal memang diselenggarakan di dalam diskotik, ketika agenda kegiatannya telah tersusun alangkah lebih baik jika pakaian bagi para staf dan karyawan di jadwalkan untuk yang lebih tertutup auratnya terlebih bagi perempuan bukan mengenakan seragam minim bahan sama halnya ketika di hari biasanya, dengan maksud agar terkesan lebih menghormati pengisi materi pengajian.
- 2. Toleransi dengan umat beragama lain, tolong menolong, pengajian dan beramal merupakan beberapa contoh perbuatan terpuji yang patut dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih jikalau harta yang hendak dibagikan adalah bersumber dari rezeki yang halal.
- 3. Tidak seharusnya selalu beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan seseorang yang di tempat yang kurang baik dalam masyarakat adalah selalu kegiatan sia-sia, menghamburkan uang, tidak penting, hanya perbuatan negatif tanpa mencari tau dan langsung menghakimi bahwa kegiatannya adalah hanya untuk menciptakan dosa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qurán

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: J.Art 2005.

B. Hadist

- Al Qurrab, Ishaq bin Ibrahim. *Fadhail Ar Ramyi*, hadist nomor 13. Hadis dari sahabat Abu Darda' dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'l* nomor 5498
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2010. III: 651. hadis No.2003. "Bab Penjelasan tentang Setiap yang Memabukkan Adalah Khamer, dan Setiap Khamer Adalah Haram". Hadis dari Ibnu Umar.
- Daraquthni, Al-Imam Al Hafidz Ali Bin Umar. *Sunan Ad Daraquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008. III: 14. hadis No. 2791. "Kitab Jual-Bali". Hadis dari Khalid dari Barakah Abu Al Walid dari Ibnu Abbas.
- Zuhri, Moh. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Juz II Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1992. II: 650. hadis No. 1312. "Bab Menjual Khamer dan Larangannya". Hadis dari Abdullah bin Munir dari Abu Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik.
- Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Riyadhushshalihat*, alih bahasa Ahmad Rofi Usmani, cet. ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hlm.278, hadis No. 362. Hadis dari Abu Hurairah dari Al-Bukhari dan Muslim.
- Shahih Muslim: Jilid 2, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 225, hadis No. 1015, "Bab: Anjuran Sedekah". Hadis dari Abu Hurairah.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 25 (f).
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

D. Buku

- Al-Humam, Ibn. Syarh Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Fikr. 1977.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih, Terjemah, Dimas Hakamsyah, Fikih Hiburan, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- As-Sa'di, Abdurrahman dkk. *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*. Cetakan ke-1. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.
- Ash-Shawi, Shalah dan Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Bahagijo, Sugeng. *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fathi, Ibrahim. Uang Haram. Cetakan ke-1. Jakarta: Amzah. 2006.
- Goodman, Geogre Ritzer Douglas J Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2004.
- Haroen, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Juntika, Achmad. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Karim, Adiwarman A. dan Dr. Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Lam, Abdullah. Fiqih Finansial. Solo: Era Intermedia. 2005.
- Muhammad. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi . Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah. 2015.

- Nawawi, Imam *Terjemahan Riyadus Shalihin*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Qardawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 Bogor: Ghalia Indonesia
- Sahroni, Oni dan Dr. M. Hasauddin. Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016.
- Sapardi. Pengantar Antropologi. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press. 2006.
- Schoorl, J.W. Sociologie Der Modernisering. Terjemah. R.G. Soekadijo. Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Gramedia. 1982.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Edisi V. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Syarbini, Amirulloh. *The Miracle Of Ibadah*. Bandung: Fajar Media. 2011.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Syekh Abdurrahman al Sa'di. *Fikih Jual Beli, Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al Milkiyah Wa Nazariyyah Al Aqd Fi Alshari'ah Al Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr. 1977.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu.: Gema Insani. 2011.

E. Jurnal

- Piliyanti, Indah. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf di Indonesia*. Jurnal Ekonomi. Vol. 1 No. 2 (2010).
- Saadiyah. *Sedekah Dalam Pandangan Al-Qurán*. Rausyan Fikr. Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2014).
- Salehudin, Imam. Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. Asean Marketing Journal. Vol. 2 No. 1 (2010).

Supriyo, Doni Adi. *Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 15 No. 41 (2013).

F. Internet

https://dalamislam.com/minuman-haram/minuman-keras-dalam-islam , diakses pada 7 Januari 2018

https://id.scribd.com/doc/316031690/Mahasiswa-Dan-Diskotik-Sebuah-Studi-Tent, diakses pada 6 Januari 2018.

http://ms.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_ekonomi_Islam, diakses pada 19 Februari 2018

https://www.kbbi.web.id/sedekah, diakses pada 10 April 2018

G. Skripsi

Fitaloka, Ais. *Pemikiran Ibnu Hazim tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin*. (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Hadijah Nasution, *Pengaruh Mengunjungi Tempat Hiburan Malam Terhadap Gaya Hidup Remaja*, (skripsi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008)

Kuswantoro, Hadi. *Penafsiran Ayat-Ayat Infaq Menurut Muhammad Quraisy Shihab (studi Atas Tafsir Al Misbah)*. (skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).